



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 4 TAHUN 2007

TENTANG

IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan di Kabupaten Sleman diperlukan upaya-upaya perlindungan fungsi lingkungan hidup;
 - b. bahwa salah satu upaya dalam rangka perlindungan fungsi lingkungan hidup dan pelestarian sumber daya air sebagai akibat dari usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup adalah melalui pengendalian pembuangan air limbah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Pembuangan Air Limbah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1997 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3910);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Sleman;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

dan

BUPATI SLEMAN;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TENTANG IZIN
PEMBUANGAN AIR LIMBAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
2. Bupati adalah Bupati Sleman.
3. Pembuangan air limbah adalah pembuangan air limbah ke media air melalui outlet.
4. Outlet adalah tempat pembuangan setelah melalui proses pengolahan.
5. Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair tidak termasuk air limbah rumah tangga.
6. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dibuang atau dilepas ke dalam media air.
7. Pencemaran lingkungan air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
8. Media air adalah tempat atau wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini sungai, rawa, danau, waduk, dan atau muara.
9. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha/kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan.
10. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah upaya yang dilakukan dalam

pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak wajib AMDAL.

BAB II PERIZINAN

Bagian Kesatu Ketentuan Perizinan

Pasal 2

- (1) Setiap usaha dan atau kegiatan yang membuang air limbah ke media air wajib mendapat izin tertulis dari Bupati.
- (2) Perizinan pembuangan air limbah didasarkan pada hasil kajian analisis mengenai dampak lingkungan atau kajian upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan.
- (3) Izin Pembuangan Air Limbah berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Izin Pembuangan Air Limbah tidak dapat dipindahtangankan.

Pasal 3

- (1) Setiap usaha dan atau kegiatan yang akan memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah wajib mendapatkan izin tertulis dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri.

Pasal 4

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang membuang air limbah ke media air wajib menaati persyaratan yang ditetapkan dalam izin.
- (2) Persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kewajiban untuk mengolah limbah;
 - b. persyaratan mutu dan kuantitas air limbah yang boleh dibuang ke media air;
 - c. persyaratan cara pembuangan air limbah;
 - d. persyaratan untuk mengadakan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat;
 - e. persyaratan untuk melakukan pemantauan mutu dan debit air limbah;

- f. persyaratan lain yang ditentukan oleh hasil pemeriksaan analisis mengenai dampak lingkungan yang erat kaitannya dengan pengendalian pencemaran air bagi usaha dan atau kegiatan yang wajib melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan;
- g. larangan pembuangan secara sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan;
- h. larangan untuk melakukan pengenceran air limbah dalam upaya penataan batas kadar yang dipersyaratkan;
- i. kewajiban melakukan swapantau dan kewajiban untuk melaporkan hasil swapantau.

Bagian Kedua Sistem dan Prosedur

Pasal 5

- (1) Permohonan Izin Pembuangan Air Limbah disampaikan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan dilengkapi data dan informasi sebagai berikut:
 - a. akte pendirian perusahaan bagi usaha dan/atau kegiatan yang berbadan hukum;
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab usaha/kegiatan;
 - c. formulir isian yang terdiri dari:
 - 1. formulir permohonan Izin Pembuangan Air Limbah ke air permukaan;
 - 2. informasi umum;
 - 3. informasi perizinan;
 - 4. informasi produksi;
 - 5. informasi lingkungan;
 - 6. informasi air limbah;
 - 7. pernyataan direktur utama/penanggung jawab usaha dan atau kegiatan mengenai kebenaran informasi;
 - d. denah tata letak saluran pembuangan air limbah;
 - e. surat pernyataan bermeterai mengenai kesanggupan mengolah air limbah dengan baik yang ditandatangani oleh penanggung jawab usaha/kegiatan;
 - f. prosedur rencana penanggulangan keadaan darurat dan pada keadaan yang tidak terduga lainnya;
 - g. dokumen hasil kajian pembuangan air limbah ke media air yang dibuat oleh penanggung jawab kegiatan dan atau usaha;

- h. hasil pemantauan pengelolaan lingkungan pada periode terakhir.

Pasal 6

- (1) Kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g didasarkan pada:
 - a. jenis industri dan jenis usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan;
 - b. rona lingkungan;
 - c. jumlah limbah yang dibuang;
 - d. daya tampung beban pencemaran air sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sekurang-kurangnya:
 - a. pengaruh terhadap pembudidayaan ikan, hewan dan tanaman;
 - b. pengaruh terhadap kualitas tanah dan air tanah;
 - c. pengaruh terhadap kesehatan masyarakat.

Pasal 7

Bupati wajib memberikan kepastian atas permohonan Izin Pembuangan Air Limbah yang diajukan dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) telah dipenuhi secara lengkap dan benar.

Pasal 8

- (1) Permohonan perpanjangan izin pembuangan air limbah disampaikan kepada Bupati secara tertulis dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri persyaratan sebagaimana tersebut dalam Pasal 5.

Bagian Ketiga

Hak, Kewajiban, dan Larangan

Paragraf 1

Hak

Pasal 9

Setiap pemilik Izin Pembuangan Air Limbah berhak:

- a. membuang air limbah yang telah memenuhi persyaratan ke media air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b;
- b. mendapatkan pembinaan pengelolaan lingkungan hidup dan pengujian kualitas air limbah dalam rangka pengawasan dari pemerintah daerah;
- c. mendapatkan informasi/hasil/laporan/masukan atas hasil pengambilan sampel air limbah dari pemerintah daerah.

Paragraf 2

Kewajiban

Pasal 10

Pemilik Izin Pembuangan Air Limbah wajib:

- a. mengolah air limbah yang dihasilkan sampai memenuhi baku mutu air limbah yang berlaku;
- b. membuat saluran pembuangan air limbah dari unit pengolahan air limbah ke media air yang dilengkapi dengan bak kontrol, sehingga memudahkan pengambilan sampel dan pengukuran debit air limbah di luar areal kegiatan;
- c. memasang alat pengukur debit air limbah disalurkan setelah dilakukan pengelolaan dan melakukan pencatatan debit air limbah harian serta melaporkan hasilnya kepada Bupati sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali;
- d. memeriksakan kualitas air limbah yang dihasilkan ke laboratorium yang ditetapkan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) bulan sekali.

Pasal 11

- (1) Sampel air limbah yang akan diperiksa diambil oleh petugas dari laboratorium yang ditetapkan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Hasil pemeriksaan kualitas air limbah sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf d dilaporkan kepada Bupati sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Paragraf 3

Larangan

Pasal 12

Pemilik Izin Pembuangan Air Limbah dilarang:

- a. membuang air limbah yang belum memenuhi baku mutu ke media air;

- b. membuang air limbah yang termasuk dalam golongan limbah B3 dan atau mengandung radioaktif yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. menjalankan kegiatan pembuangan air limbah di luar ketentuan yang tercantum dalam izin.

BAB III SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu Sanksi Bagi Yang Telah Memiliki Izin

Pasal 13

- (1) Pemilik Izin Pembuangan Air Limbah diberi peringatan tertulis apabila:
 - a. tidak melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12;
 - b. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan jenis izin yang tercantum dalam surat izin yang telah diperoleh.
- (2) Peringatan tertulis diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) minggu.
- (3) Peringatan tertulis dikeluarkan oleh Bupati.

Pasal 14

- (1) Izin Pembuangan Air Limbah dibekukan apabila:
 - a. pemilik Izin Pembuangan Air Limbah tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1);
 - b. melakukan kegiatan yang terindikasi merugikan lingkungan hidup.
- (2) Selama Izin Pembuangan Air Limbah yang bersangkutan dibekukan, pemilik Izin Pembuangan Air Limbah dilarang melakukan kegiatan sebagaimana ketentuan dalam izin yang dimiliki.
- (3) Jangka waktu pembekuan Izin Pembuangan Air Limbah berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak dikeluarkan penetapan pembekuan izin.
- (4) Pembekuan Izin Pembuangan Air Limbah dikeluarkan oleh Bupati.
- (5) Izin Pembuangan Air Limbah yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila pemegang izin yang bersangkutan telah mengindahkan peringatan dengan

melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

- (1) Izin Pembuangan Air Limbah dicabut apabila:
 - a. pemegang izin yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan setelah melampaui batas waktu pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3);
 - b. Izin Pembuangan Air Limbah yang diperoleh berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau palsu.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penutupan/penyegelan saluran pembuangan air limbah.

Pasal 16

- (1) Dalam hal kegiatan usaha dan atau kegiatan yang telah memiliki izin menimbulkan indikasi kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang melampaui batas baku mutu lingkungan hidup, Bupati dapat menutup usaha dan membekukan izin untuk sementara waktu tanpa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada Pasal 13.
- (2) Jangka waktu penutupan dan pembekuan izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan melakukan perbaikan atau dinyatakan tidak bersalah oleh Pengadilan.

Bagian Kedua

Sanksi Bagi Yang Tidak Memiliki Izin

Pasal 17

- (1) Setiap usaha dan atau kegiatan pembuangan air limbah yang tidak memiliki izin diberi peringatan secara tertulis.
- (2) Peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) minggu.
- (3) Peringatan tertulis dikeluarkan oleh Bupati.

Pasal 18

Apabila penanggung jawab usaha dan atau kegiatan tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku setelah melalui proses peringatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2), Bupati melakukan tindakan penutupan/penyegelan saluran pembuangan air limbah.

Pasal 19

Dalam hal kegiatan usaha dan atau kegiatan yang tidak memiliki izin menimbulkan indikasi kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang melampaui batas baku mutu lingkungan hidup, Bupati dapat menutup usaha tanpa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada Pasal 17.

Bagian Ketiga

Pengenaan Upaya Paksa

Pasal 20

- (1) Bupati dapat melakukan paksaan pemerintahan terhadap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran, melakukan upaya penyelamatan, penanggulangan, dan atau pemulihan atas beban biaya penanggung jawab usaha dan atau kegiatan.
- (2) Dalam hal penanggung jawab usaha dan atau kegiatan tidak melakukan upaya penyelamatan, penanggulangan, dan atau pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melaksanakan dan atau menugaskan pihak yang berkompeten untuk melaksanakannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan.

BAB IV

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pembuangan air limbah dilakukan oleh instansi teknis yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. penyuluhan dan pembinaan teknis lingkungan hidup;
- b. pemantauan yang meliputi pengamatan, pemotretan, perekaman audio visual, dan pengukuran;
- c. meminta keterangan kepada masyarakat yang berkepentingan, karyawan yang bersangkutan, konsultan, kontraktor, dan perangkat pemerintahan setempat;
- d. membuat salinan dari dokumen dan atau membuat catatan yang diperlukan, antara lain dokumen perizinan, dokumen AMDAL, UKL-UPL, data hasil swapantau, dokumen surat keputusan organisasi perusahaan;
- e. mengambil contoh dari air limbah yang dihasilkan, air limbah yang dibuang, bahan baku, dan bahan penolong;
- f. memeriksa peralatan yang digunakan dalam proses produksi, utilitas, dan instalasi pengolahan limbah;
- g. memeriksa instalasi, dan atau alat transportasi; dan
- h. meminta keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan/atau kegiatan.

BAB V KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik atas pelanggaran peraturan daerah ini adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah melaksanakan kegiatan pembuangan air limbah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajib melaksanakan ketentuan dalam peraturan daerah ini; dan
- b. Izin yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengendalian Pembuangan Limbah Cair di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
Pada tanggal 12 Pebruari 2007

BUPATI SLEMAN,

Cap/ttd

IBNU SUBIYANTO

Diundangkan di Sleman.
Pada tanggal 14 Pebruari 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Cap/ttd

SUTRISNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2006 NOMOR 1 SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 4 TAHUN 2007

TENTANG

IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH

I. UMUM

Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan manusia saat ini, tanpa mengurangi potensi pemenuhan aspirasi dan kebutuhan manusia pada generasi-generasi mendatang. Pembangunan berkelanjutan didasarkan atas kesejahteraan masyarakat serta keadilan dalam jangka waktu pendek, menengah dan panjang dengan keseimbangan pertumbuhan ekonomi, dinamika sosial dan pelestarian lingkungan hidup.

Upaya pelestarian lingkungan hidup, agar mempunyai daya dukung yang optimal bagi program pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan harus dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat dalam pembangunan daerah baik dari unsur aparat pemerintah daerah, masyarakat, maupun pelaku usaha/kegiatan. Salah satu bentuk upaya pelestarian lingkungan hidup dari Pemerintah Daerah adalah pengaturan di bidang pembuangan air limbah.

Pengaturan pembuangan air limbah perlu dilaksanakan sebagai salah satu upaya pengendalian bagi suatu usaha/kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak bagi pencemaran lingkungan hidup. Kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah adalah dalam bentuk perizinan. Perizinan pembuangan air limbah diperlukan sebagai bentuk kepastian hukum yang mengikat bagi penanggung jawab usaha/kegiatan, masyarakat, dan pemerintah daerah terhadap suatu usaha/kegiatan, sehingga dengan perizinan tersebut diharapkan pembuangan air limbah dari suatu usaha/kegiatan dalam pelaksanaannya tetap mengedepankan upaya pelestarian lingkungan hidup.

Rancangan peraturan daerah ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, dan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air.

Kewenangan pelayanan izin pembuangan air limbah telah diatur dalam ketentuan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air yang mengatur bahwa setiap usaha dan atau kegiatan yang akan membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mendapat izin tertulis dari Bupati/Walikota.

Atas dasar pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Pembuangan Air Limbah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah adalah bahwa air limbah dari suatu usaha dan atau kegiatan tertentu dapat dimanfaatkan untuk mengairi areal pertanaman tertentu dengan cara aplikasi air limbah pada tanah (*land application*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 4

11. Keadaan darurat adalah keadaan atau kondisi yang sedemikian rupa, sehingga mengharuskan dilaksanakannya tindakan segera yang mengandung risiko terhadap lingkungan hidup.